



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG  
NOMOR : 18/PP.07-Kpt/6105/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. Bahwa dengan memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memperhatikan:...

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tanggal 5 November 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang sebagai berikut:
- a. Facebook : KPU Kab Sintang
  - b. Twitter : @kpu\_kab\_sintang
  - c. Instagram : kpukabsintang
  - d. Youtube : KPU Kabupaten Sintang
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 8 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG,

ttd

HAZIZAH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG  
NOMOR : 18/PP.07-Kpt/6105/2021  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

---

**DAFTAR ALAMAT/LINK AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG**

**FACEBOOK**

NAMA PENGGUNA

: KPU Kab Sintang

URL

: <https://web.facebook.com/kpukabsintang/>

TAMPILAN

:



**TWITTER**

NAMA PENGGUNA

: @Kpu\_kab\_sintang

URL

: [https://twitter.com/kpu\\_kab\\_sintang](https://twitter.com/kpu_kab_sintang)

TAMPILAN

:

**KPU Kab Sintang**  
@Kpu\_Kab\_Sintang

Ini merupakan Akun Resmi KPU Kabupaten Sintang 📞 (0565) - 23515 #KPUMelayani

📍 Indonesia, Kab. Kab Sintang 🌐 [kpu-sintangkab.go.id/web/](http://kpu-sintangkab.go.id/web/)  
📅 Lahir 21 Juni 1998 📅 Bergabung Februari 2021

133 Mengikuti 227 Pengikut

Tweet Tweet & balasan Media Suka

**KPU Kab Sintang** @Kpu\_Kab\_Sintang · 23 jam  
Pahlawan bukan hanya mereka yang mengangkat senjata di medan perang. Terimakasih para relawan dan seluruh masyarakat yang sudah bahu membahu menolong sesama, semoga banjir segera surut. Selamat Hari Pahlawan, kalian adalah pahlawan sebenarnya untuk Sintang. #pahlawankuinspirasiku

**Selamat HARI PAHLAWAN**  
"Pahlawanku Inspirasiku"  
10 November 2021

**INSTAGRAM**

NAMA PENGGUNA


: [kpkabsintang](#)

URL

: <https://www.instagram.com/kpkabsintang/>

TAMPILAN

:




**YOUTUBE**

NAMA PENGGUNA : KPU Kabupaten Sintang

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UChPdUp0ijk2RHeBBGluKiQw>

TAMPILAN :



Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 8 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG,

ttd

HAZIZAH

